

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*, semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syari'atnya dalam bidang muamalah (bisnis). Kaidah fiqih mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimihi*).<sup>1</sup>

Prinsip sentral syariat islam menurut Ibnu Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (vol. III/ 14) adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan. Apa saja yang mengubah keadilan menjadi kedzaliman, rahmat menjadi kekerasan, kemudahan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syariah.

Tujuan utama ketentuan syariah (*maqashidusy syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup “*panca mashlahat*” dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini

---

<sup>1</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 51

adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariah sebagaimana kesimpulan Imam Gazali dalam *Al- Mustashfa*, (vol. I/ 139-140)

Dalam *nash-nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, Islam menyeru dengan seruan yang keras untuk berdagang, mengelolanya dengan baik, bahkan memberi semangat untuk mengembara dalam rangka berniaga itu. Islam menamakannya dengan “mencari karunia Allah”. Penyebutan orang-orang yang mengembara di muka bumi untuk berniaga disetarakan dengan penyebutan orang-orang yang berjihad di jalan Allah *swt.* Allah *swt.* berfirman dalam QS.Al-Muzammil: 20:

وَأخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأخْرُونَ يِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ<sup>2</sup>

Pada umumnya syariat islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad. Nabi bersabda: “*Antum a'lamu bi umuri dunyakum*” kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.<sup>3</sup>

Begitu juga dalam kehidupan manusia, jual beli memang merupakan kebutuhan *dhoruri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 197

<sup>3</sup> Karim Adiwarman, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9

sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dalam banyak keterangan Al-qur'an dan Hadits Nabi yang menetapkan adanya kehalalan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam jual beli, para pedagang dijanjikan dengan kedudukan tinggi dan pahala yang sangat besar disisi Allah *swt.*, karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, mendapatkan laba dengan segala cara, prinsip “uang harus melahirkan uang”, juga “keuntungan harus mendatangkan keuntungan yang lebih besar”. Karena itu, barang siapa tegar di atas batas-batas kejujuran dan amanah, ia adalah *mujahid* dalam memerangi hawa nafsunya. Ia berhak mendapat kedudukan sebagaimana kedudukan para *mujahid*.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa di kalangan masyarakat bisnis termasuk yang beragama islam seolah perdagangan yang dilakukan terlepas dari soal surga dan neraka di akhirat. Masyarakat bisnis dan perdagangan kita kurang atau tidak terbiasa berfikir dalam konteks bisnis adalah lahan ibadah *muamalah*.

Secara *institutional* sebagian masyarakat kita telah terbiasa bahkan seolah kegiatan bisnis adalah mubah tanpa ada keterkaitannya dengan ibadah yang berpahala di akhirat. Kegiatan bisnis hanyalah kegiatan duniawi saja tak ada korelasi dengan konsekuensi kehidupan di akhirat. Kondisi ini memang sejak

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 200

lama terkondisikan karena kita dijajah oleh kaum sekuler, baik secara politik maupun ekonomi.<sup>5</sup>

Sistem nilai syariah sebagai *filter* moral bisnis bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis dengan menjauhi tujuh pantangan dalam kegiatan usaha sebagai berikut.

Pertama, *maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*), yang mematikan sektor *riil* dan tidak produktif. Kedua, *asusila* yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. Ketiga, *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Keempat, *haram* yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. Kelima, *riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelanggaran riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan yang saling menguntungkan dan kenormalan (*sunnatullah*) bisnis, di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan penzoliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Keenam, *ihtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Ketujuh, berbahaya yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan mashlahat dalam *maqashidusy syari'ah*.

---

<sup>5</sup> Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 9

Ketujuh pantangan dalam bisnis tersebut dapat disimpulkan dari dalil-dalil berikut.

Firman Allah *swt.*, dalam QS. Al-Maidah: 3

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا هَلَكَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمُوقُوذَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ  
وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Dan Firman lainnya dalam QS. Al- Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Sejalan dengan perkembangan zaman sekarang ini, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas. Salah satunya adalah adanya praktek jual beli *ijon* (jual beli tanaman, buah-buahan, yang belum siap untuk dipanen). Ternyata praktek jual beli ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah *saw*.

Permasalahan *ijon* secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para *fuqaha* mengingat di dalam jual beli *ijon* sendiri terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya *ijon* dalam bentuk lain dari *ijon* pada zaman Nabi. Jual beli *ijon* ini masih sangat kerap kita temui pada masyarakat pedesaan, dan praktek yang seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan.

Ulama' Mazhab sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya tidak sah. Namun, mereka berbeda pendapat apabila jual beli buah sebelum tampak matang. Menurut Mazhab Hanafi, hukum jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih muda atau belum layak dipanen, boleh atau sah.

Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli buah sebelum tampak matang hukumnya bathil.

Dalam masyarakat kita terdapat suatu kekeliruan bahwa pohon yang baru berkembang dan padi-padian yang belum berbuah sudah diperjualbelikan.<sup>6</sup> Bermula dari sinilah adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama' Mazhab dalam menetapkan kebolehan dari hukum jual beli *ijon*.

Suatu kenyataan di tengah masyarakat, bahwa jual beli yang terjadi khususnya di Desa Trimoharjo, Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, memang sama dengan jual beli pada umumnya, yakni dilakukan atas dasar rela satu sama lain. Namun, dalam hal jual beli *ijon* di desa ini yang notabenehnya bermazhab Syafi'i, mereka melakukan praktek tersebut dengan berbagai alasan.

Diantara alasan dilakukannya jual beli tersebut ialah agar buah tersebut tidak laku terjual oleh orang lain maka dia membelinya terlebih dahulu. Selain itu, mengingat harganya yang sedikit lebih murah dibanding dengan ketika membeli dipasar. Karena mayoritas mereka melakukan praktek *ijon* ini juga membelinya dengan jumlah yang cukup banyak maka meminta harga dengan serendah-rendahnya. Mereka melakukan praktek demikian dengan membayar uangnya ketika akad (membayar dimuka) dengan barang yang diambil ketika sudah layak panen/tua.

---

<sup>6</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 138

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut masalah tersebut. Dan penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Jual Beli Buah – buahan dengan Cara *Ijon* Di Desa Trimoharjo menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i**”. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, terlebih dahulu penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah pisang dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap pelaksanaan jual beli buah-buahan dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buah pisang dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo.
2. Untuk mengetahui pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i terhadap pelaksanaan jual beli buah pisang dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo.

### **Kegunaan Penelitian**

Skripsi dengan judul “Jual beli Buah–buahan dengan cara Ijon di Desa Trimoharjo menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i ” ini berguna untuk :

1. Secara Teoritis : Memperjelas hukum islam terkait dengan jual beli khususnya jual beli buah-buahan dengan cara *ijon*.
2. Secara Akademis : Berguna untuk mengisi ruang kajian yang masih kosong dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Secara Praktis : Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli yang diperoleh dari hukum syara’ khususnya dalam jual beli buah-buahan dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan agar masyarakat dapat mengetahui adanya praktek jual beli *ijon* yang dilakukan ini telah sesuai atau belum dengan mazhab yang menjadi panutan mereka. Pada akhirnya mereka lebih bisa menilai bagaimana transaksi yang akan dilakukannya.

### **D. Batasan Masalah**

Agar tujuan penelitian dapat tercapai, maka selayaknya terdapat faktor-faktor penting yang perlu dicantumkan dalam penelitian ini yaitu dibatasi dengan adanya hal sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Desa Trimoharjo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



2. Objek yang diteliti hanya sebatas buah pisang yang berumur 1 sampai 2 bulan.
3. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 29 orang.

### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh penulis mengamati, memang terdapat beberapa penulisan yang membahas tentang jual beli. Di antara hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Suprihatin (2001) menulis tentang “Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Surya Adi Pematang Panggang I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI”. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa jual beli kelapa sawit di Desa Surya Adi Pematang Panggang I sering terjadinya pemotongan pohon yang memberatkan bagi pihak petani dan adanya pelaksanaan penimbangan yang tidak menentu dan juga adanya keterikatan antara petani dengan pihak PT. Perkebunan.

Kedua, Syazili (1990) menulis tentang “Jual beli salam menurut Ulama Asy-Syafi’iyah”. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa jual beli salam lebih luas dan lebih dapat memenuhi kebutuhan selera umat manusia, sebab merupakan suatu kelonggaran dalam bermuamalah sama halnya dengan jual beli secara utang yang mencerminkan adanya saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan *salam*, sehingga pihak *musallim* dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah dari harga tunai dan pihak *muasallim ‘alaih* mendapat keuntungan dari penerimaan uang lebih cepat dari penyerahan barang yang *disalamkan*.

Ketiga, Dwi Rahayu (2000) menulis tentang “Tela’ah Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas dalam karung di pasar 16 Ilir Palembang”. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa jual beli pakaian bekas dalam karung yang terjadi di pasar 16 Ilir Palembang tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan dan juga dilaksanakan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak tersebut. Jual beli ini dibolehkan dalam islam.

Keempat, Sofyan (2005) menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan lelang lebak lebung pada masyarakat Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pamulutan”. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang lebak lebung pada masyarakat Desa Pelabuhan Dalam dalam bentuk yang masih samar-samar sudah tentu akan merugikan pihak pemborong, maka bentuk pelaksanaan ini dilarang oleh syari’at islam.

Kelima, Kartika (2001) menulis tentang “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli cacing tanah di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang”. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa jual beli cacing ini sendiri adalah mubah (dibolehkan) karena jual beli ini sudah memenuhi syarat dan rukunnya, dan juga pada saat melakukan jual beli masing-masing pihak telah mengetahui jenis dan banyaknya jumlah cacing tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang menghendaki pengumpulan data-data mengenai jual beli buah-buahan dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo menurut pandangan Mazhab hanafi dan Mazhab Syafi'i yang didapat dari berbagai literatur maupun lapangan sehingga penulis menggunakan jenis data pokok yang kesemuanya itu diperoleh dari data yang membahas dan berkaitan dengan masalah jual beli tersebut.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil analisis wawancara dengan para informan tentang jual beli buah-buahan dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian orang lain yang sudah tersaji dalam bentuk buku, yaitu diambil dari buku-buku fiqh seperti: buku Fiqh Lima Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Empat Madzhab bagian Muamalat II karya

Abdurrahman Al-jaziri, Kitab Fiqih Jawabul Masail Bermadzhab Empat karya, Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2 karya Imam Syafi'i, Bidayatul Mujtahid Jilid 3 karya Ibnu Rusyd, dan dari buku-buku lain yang membahas masalah yang berkenaan dengan jual beli lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan yang membahas tentang jual beli buah-buahan dengan cara *ijon*, dengan membaca dan meneliti sumber-sumber tersebut serta melakukan observasi dan wawancara. Metode ini penulis gunakan untuk mengamati dan mengumpulkan data tentang pelaksanaan jual beli buah-buahan dengan cara *ijon* yang terjadi di Desa Trimoharjo dan persepsi para informan secara langsung yang berkaitan dengan praktek jual beli tersebut. Hasil studi kepustakaan tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian terhadap pelaksanaan jual beli *ijon* yang terjadi di Desa Trimoharjo, kemudian diuraikan kedalam bentuk penyajian tulisan.

#### 5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan lalu dilakukan pengelolaan data dengan cara memeriksa kelengkapan data dan mengedit data. Data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah terkumpul, kemudian oleh penulis dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif komparatif, yaitu analisis yang memberikan gambaran dari data-data yang diperoleh kemudian diuraikan serta disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas dengan membandingkan secara sistematis untuk mendapatkan satu kesimpulan Kemudian penulis

menarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mudah untuk difahami.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lain merupakan satu kesatuan utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman. Maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

**Bab Pertama** : pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, metode penelitian dan, sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** : membahas mengenai gambaran umum Desa Trimoharjo yang terdiri dari letak geografis desa, sarana dan prasarana, struktur pemerintahan desa, keadaan penduduk dan mata pencarian masyarakat desa, dan keadaan sosial keagamaan masyarakat desa.

**Bab Ketiga** : memuat gambaran umum tentang jual beli menurut hukum islam yang memuat pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli, macam-macam jual beli, dan hikmah dari pelaksanaan jual beli.

**Bab Empat** : Analisis terhadap pelaksanaan jual beli buah-buahan dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo, berupa bentuk pelaksanaan, faktor penyebab, dampak, persepsi masyarakat mengenai jual beli buah pisang dengan cara *ijon*, serta pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai pelaksanaan jual beli buah-buahan dengan cara *ijon* di Desa Trimoharjo.

**Bab Lima** : bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan skripsi yang dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.